



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 360/216/Kpts/Per-UU/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR 360/200/Kpts/Per-UU/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360/200/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 360/215/Kpts/Per-uu/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 360/200/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 360/200/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

20. Peraturan....

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 42.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
25. Keputusan Bupati Nomor 360/200/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 360/215/Kpts/Per-UU/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 360/200/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/200/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor.

KEDUA:....

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

Ketentuan Diktum KESATU diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/200/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 360/215/Kpts/Per-UU/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 360/200/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor, sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini masih tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 2 April 2020



Tembusan:

Yth. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 360/216/Kpts/Per-UU/2020

TANGGAL : 2 April 2020

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR

NO	SUSUNAN		URAIAN TUGAS
I.	Ketua	: Bupati Bogor.	1. menetapkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan Covid-19 melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media; dan 2. dalam pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Coronavirus Disease 2019</i> (COVID-19) di Kabupaten Bogor, Ketua dapat melibatkan perangkat daerah/instansi/lembaga/swasta/masyarakat diluar susunan anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Coronavirus Disease 2019</i> (COVID-19) yang ditetapkan, untuk berperan serta dalam penanganan <i>Coronavirus Disease 2019</i> (COVID-19) di Kabupaten Bogor.
II.	Wakil Ketua	: 1. Wakil Bupati Bogor; 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor; 3. Komandan Komando Distrik Militer 0621; 4. Kepala Kepolisian Resort Bogor;	1. membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan Covid-19 melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media; dan

		<ol style="list-style-type: none">5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;6. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong;7. Komandan Komando Reslmen Milliter 061/Suryakencana;8. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Atang Sendjaja;9. Komandan Komando Distrik Milliter 0508;10. Kepala Kepolisian Resort Depok;11. Rektor Institut Pertanian Bogor University; dan12. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor.	<ol style="list-style-type: none">2. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.
III.	Ketua Harian	: Sekretaris Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. menetapkan rencana operasional percepatan penanggulangan Covid-19;2. mengkoordinasikan dan mengendalikan percepatan penanggulangan Covid-19;3. melakukan pengawasan percepatan penanggulangan Covid-19;4. mengerahkan sumber daya untuk percepatan penanggulangan Covid-19; dan5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Covid-19 kepada Ketua.
IV.	Wakil Ketua Harian	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor;2. Kepala Staf Distrik Milliter 0621; dan3. Wakil Kepala Kepolisian Resort Bogor.	<ol style="list-style-type: none">1. membantu Ketua Harian dalam pelaksanaan tugasnya; dan2. mewakili Ketua Harian dalam hal Ketua Harian berhalangan.

V.	Sekretaris	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.	1. memfasilitasi kebutuhan Gugus Tugas; 2. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan 3. memfasilitasi kebutuhan Gugus Tugas dalam melaksanakan aktivitasnya.
VI.	Wakil Sekretaris	: 1. Kepala Dinas Kesehatan; 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.	1. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya; dan 2. mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.
VII.	Divisi Perencanaan, Riset dan Epidemiologi:		
	Koordinator	: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan.	1. melakukan pengelolaan data dan penyusunan Pemodelan penanggulangan Covid-19, antara lain: a. melakukan akuisisi data; b. melakukan proyeksi dan pemodelan matematis; dan c. melakukan analisis data 2. menyusun bahan kebijakan dan kajian epidemiologi, antara lain: a. mengeluarkan laporan-laporan harian; b. menyusun perencanaan tahapan penanggulangan wabah; dan c. menyusun laporan kajian epidemiologi. 3. menyusun Protokol dan SOP mengenai penanggulangan Covid-19, antara lain:
	Anggota	: 1. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 2. Unsur Dinas Sosial; 3. Unsur Dinas Kesehatan 4. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor; 5. Unsur Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah; 6. Unsur Perguruan Tinggi; 7. Unsur Komite Intelijen Daerah Kabupaten Bogor; 8. Unsur Komite Perencanaan dan Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Bogor; 9. Unsur Komando Distrik Militer 0621;	

	<p>10. Unsur Kepolisian Resort Bogor; 11. Unsur Komando Distrik Militer 0508; dan 12. Unsur Kepolisian Resort Depok.</p>	<p>a. menyusun SOP pencegahan dan pengendalian infeksi; b. menyusun SOP manajemen penanggulangan Covid-19; c. menyusun panduan pencegahan dan edukasi masyarakat; dan d. merancang skenario <i>lockdown</i> sesuai kebijakan.</p>
<p>VIII. Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian dan Manajemen Laboratorium:</p>		
<p>Koordinator Anggota</p>	<p>: Perwira Seksi Intel pada Komando Distrik Militer 0621. : 1. Kepala Kantor Imigrasi Bogor; 2. Kepala Satuan Intel Kepolisian Resort Bogor; 3. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah; 4. Unsur Dinas Kesehatan; 5. Unsur Komite Intelijen Daerah Kabupaten Bogor; 6. Unsur Komite Perencanaan dan Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Bogor; 7. Unsur Perguruan Tinggi; 8. Unsur Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bogor; 9. Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Bogor; 10. Unsur Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Atang Sendjaja; 11. Unsur Komando Distrik Militer 0508.</p>	<p>1. menyelenggarakan deteksi dini dan pelacakan kontak, antara lain: a. melakukan pengawasan di gerbang-gerbang masuk vital, seperti stasiun, terminal angkutan umum, atau gerbang batas antar Kabupaten/Kota dan Provinsi lain; dan b. melakukan pengawasan pasien demam/<i>Influenza Like Illness</i>/pneumonia 2. menyelenggarakan pengujian massal, antara lain mengelola manajemen pengujian massal; dan 3. mengkoordinasikan laboratorium pengujian Covid-19, antara lain mengkoordinasikan laboratorium yang melakukan pengujian Covid-19.</p>

		12. Unsur Kepolisian Resort Depok; dan 13. Unsur Laboratorium Satelit Pendukung Pengujian COVID-19 Pusat Kolaborasi Riset IPB University (Cabang Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat).	
IX. Divisi Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan:			
Koordinator	:	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.	1. mengkoordinasikan Rumah Sakit Rujukan, dengan cara membuat grup/forum/sistem untuk memonitor kondisi di Rumah Sakit Rujukan, mengorganisasi komunikasi dan informasi, serta menjadi penghubung; 2. mengkoordinasikan Fasyankes pra-rujukan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor; 3. mengkoordinasikan SDM Kesehatan, antara lain: a. memastikan SDM di Rumah Sakit cukup, dan apabila mengalami kekurangan diupayakan dipenuhi dari Sekolah Kesehatan dan/atau sumber lainnya; b. mengupayakan SDM kesehatan yang terkait dengan penanggulangan Covid-19; c. mendistribusikan SDM kesehatan dalam penanggulangan Covid-19; d. mengupayakan keamanan SDM kesehatan dalam penanggulangan Covid-19; dan e. meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam penanggulangan Covid-19.
Anggota	:	1. Unsur Dinas Kesehatan; 2. Unsur Badan Kepegawatan, Pendidikan dan Pelatihan; 3. Unsur RSUD Kabupaten Bogor; 4. Unsur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Bogor; 5. Unsur Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bogor; 6. Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Bogor; dan 7. Unsur Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kabupaten Bogor.	

X.	Divisi Pengamanan dan Penanganan:	
Koordinator Anggota	<p>: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>: 1. Unsur Komando Distrik Militer 0621;</p> <p>2. Unsur Kepolisian Resort Bogor;</p> <p>3. Unsur Komando Distrik Militer 0508;</p> <p>4. Unsur Kepolisian Resort Depok;</p> <p>5. Unsur Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Atang Sendjaja;</p> <p>6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>7. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran;</p> <p>8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>9. Unsur Dinas Perhubungan;</p> <p>10. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</p> <p>11. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian;</p> <p>12. Unsur Dinas Kesehatan;</p> <p>13. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;</p> <p>14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>15. Unsur Perusahaan Daerah Pasar Tohaga;</p> <p>16. Unsur RSUD Kabupaten Bogor;</p> <p>17. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Bogor;</p> <p>18. Unsur Sub Denpom Cibinong;</p> <p>19. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Bogor; dan</p> <p>20. Unsur Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor.</p>	<p>1. melaksanakan sterilisasi fasilitas publik antara lain:</p> <p>a. melaksanakan sterilisasi di transportasi umum;</p> <p>b. melaksanakan sterilisasi di pasar;</p> <p>c. melaksanakan sterilisasi di restoran;</p> <p>d. melaksanakan sterilisasi di fasilitas kesehatan; dan</p> <p>e. melaksanakan sterilisasi di fasilitas publik lainnya</p> <p>2. melaksanakan pengawasan massa dan penegakan aturan, antara lain:</p> <p>a. melaksanakan pengawasan massa pada acara publik; dan</p> <p>b. penegakan aturan menjaga jarak aman (<i>physical distancing</i>).</p> <p>3. menyediakan tempat perawatan penduduk terpapar Covid-19 dan tempat pemakaman penduduk meninggal akibat Covid-19, antara lain:</p> <p>a. mencari dan menyediakan tempat perawatan penduduk terpapar Covid-19 berupa ruang isolasi baru dan tempat karantina; dan</p>

			b. mencari dan menyediakan tempat pemakaman penduduk yang meninggal akibat Covid-19.
XI.	Divisi Pelayanan Informasi, Pusat Data dan TIK:		
Koordinator Anggota	<p>: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.</p> <p>: 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>2. Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi Data pada Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>3. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Data pada Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah;</p> <p>5. Unsur Dinas Kesehatan;</p> <p>6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>7. Unsur Bagian Program Pengendalian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah; dan</p> <p>8. Unsur Komite Perencanaan dan Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Bogor.</p>	<p>1. menyelenggarakan operasional dan pelayanan informasi portal informasi Covid-19, antara lain:</p> <p>a. mengoperasikan Pusat Informasi untuk percepatan penanggulangan Covid-19, yaitu geoportal.bogorkab.go.id/covid19 dan covid-19.bogorkab.go.id; dan</p> <p>b. menerima dan meneruskan informasi terkait percepatan penanggulangan Covid-19.</p> <p>2. menyelenggarakan pengembangan, implementasi dan infrastruktur sistem, antara lain:</p> <p>a. mengembangkan aplikasi informatika untuk percepatan penanggulangan Covid-19;</p> <p>b. mengimplementasikan aplikasi informatika untuk percepatan penanggulangan Covid-19; dan</p> <p>c. mengembangkan infrastruktur TIK untuk percepatan penanggulangan Covid-19.</p>	

			<p>3. menyelenggarakan riset dan analisis teknologi potensial, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan riset percepatan penanggulangan Covid-19; dan b. menganalisis teknologi potensial untuk informasi percepatan penanggulangan Covid-19. <p>4. menyelenggarakan integrasi dan visualisasi data, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengintegrasikan data yang berkaitan dengan percepatan penanggulangan Covid-19; dan b. menyusun visualisasi informasi percepatan penanggulangan Covid-19.
XII.	Divisi Komunikasi Publik:		
	Koordinator	: Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika.	
	Anggota	: 1. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Media Massa pada Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Kepala Seksi Layanan Tata Kelola <i>e-Government</i> pada Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika;	<p>1. menyusun konten dan kreatif untuk publikasi mengenai percepatan penanggulangan Covid-19, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun narasi untuk konten dan kreatif untuk publikasi mengenai percepatan penanggulangan Covid-19; b. mengklarifikasi berita hoaks mengenai Covid-19; dan c. memproduksi bahan promosi multimedia.

		<p>3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Radio dan Televisi Tegar Beriman pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>4. Unsur Komando Distrik Militer 0621;</p> <p>5. Unsur Kepolisian Resort Bogor;</p> <p>6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>7. Unsur Dinas Kesehatan;</p> <p>8. Unsur Dinas Pendidikan;</p> <p>9. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;</p> <p>10. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Bogor;</p> <p>11. Unsur Komite Perencanaan dan Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Bogor;</p> <p>12. Unsur Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bogor;</p> <p>13. Unsur Perguruan Tinggi; dan</p> <p>14. Unsur Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor.</p>	<p>2. mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan percepatan penanggulangan Covid-19 dengan menggunakan media lini, antara lain:</p> <p>a. menyusun bahan publikasi untuk media massa; dan</p> <p>b. menyusun bahan publikasi untuk sosial media.</p> <p>3. mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan percepatan penanggulangan Covid-19 secara langsung kepada masyarakat, antara lain:</p> <p>a. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai percepatan penanggulangan Covid-19; dan</p> <p>b. melaksanakan kampanye mengenai percepatan penanggulangan Covid-19.</p>
<p>XIII. Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur, dan Masyarakat:</p>			
	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>: Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah.</p> <p>: 1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>2. Para Staf Ahli Bupati;</p> <p>3. Unsur Perangkat Daerah;</p> <p>4. Unsur Komando Distrik Militer 0621;</p>	<p>mempersiapkan Sumber Daya Aparatur dan masyarakat untuk percepatan penanggulangan Covid-19.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Unsur Kepolisian Resort Bogor; 6. Unsur Komando Distrik Militer 0508; 7. Unsur Kepolisian Resort Depok; 8. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; 9. Unsur KORPRI Kabupaten Bogor; dan 10. Unsur Organisasi Sosial Masyarakat. 	
XIV. Divisi Logistik:			
	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.</p> <p>: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan; 2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Unsur Dinas Ketahanan Pangan; 5. Unsur Dinas Sosial; 6. Unsur Dinas Kesehatan; 7. Unsur Dinas Peternakan dan Perikanan; 8. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 9. Unsur Badan Urusan Logistik Sub Drive Cianjur dan Dramaga; 10. Unsur Komite Perencanaan dan Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Bogor; </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan manajemen logistik kesehatan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. mengelola logistik alat pelindung diri, alat kesehatan, serta sarana prasana kesehatan; dan b. mengelola logistik sediaan farmasi. 2. melaksanakan manajemen logistik non kesehatan, dengan cara mengelola logistik kebutuhan pokok masyarakat.

	<p>11. Unsur Komando Distrik Militer 0621; 12. Unsur Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Atang Sendjaja; 13. Unsur Kepolisian Resort Bogor; 14. Unsur Komando Distrik Militer 0508; dan 15. Unsur Kepolisian Resort Depok.</p>	
<p>XV. Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat:</p>		
<p>Koordinator Anggota</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; 3. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah; 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; 5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 6. Ketua Apindo Kabupaten Bogor; 7. Ketua Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten Bogor; 8. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 9. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p>	<p>1. melakukan kerja sama dengan Organisasi Strategis untuk penanggulangan Covid 19, termasuk mencari alternatif Rumah Sakit Darurat, dengan cara mengkonsolidasikan organisasi-organisasi strategis untuk dijadikan mitra dalam percepatan penanggulangan Covid-19; 2. mengumpulkan dana masyarakat, antara lain: a. mencari sumber pendanaan dari masyarakat baik bersifat tunai maupun non-tunai; dan b. mencari bantuan dalam bentuk lainnya. 3. menerima bantuan non tunai.</p>

		<p>10. Unsur Kepolisian Resort Bogor; 11. Unsur Kepolisian Resort Depok; 12. Direktur Utama PT. Prayoga Pertambangan dan Energi; 13. Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor; 14. Unsur Komite Perencanaan dan Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Bogor; 15. Unsur KORPRI Kabupaten Bogor; dan 16. Unsur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bogor.</p>	
XVI. Divisi Stabilitas Ekonomi:			
	Koordinator	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah.	<p>1. mengupayakan stabilitas ekonomi dari aspek pangan, dengan cara mengupayakan ketersediaan pangan dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau di seluruh Kabupaten Bogor; 2. mengupayakan stabilitas ekonomi dari melalui distribusi, dengan cara mendistribusikan barang kebutuhan pokok ke seluruh Kabupaten Bogor; dan 3. mengupayakan stabilitas ekonomi melalui jejaring pengaman sosial, dengan cara mengembangkan jaring pengaman sosial dalam rangka stabilitas ekonomi Kabupaten Bogor.</p>
	Anggota	: 1. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah; 2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pada Dinas Ketahanan Pangan; 3. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan; 4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial; 5. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan;	

		<p>6. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>7. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>8. Direktur Operasional PD. Pasar Tohaga;</p> <p>9. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan;</p> <p>10. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>11. Unsur Bank BJB Cabang Cibinong;</p> <p>12. Unsur Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor;</p> <p>13. Unsur Komite Perencanaan dan Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten Bogor;</p> <p>14. Unsur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bogor;</p> <p>15. Unsur Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bogor; dan</p> <p>16. Unsur Dunia Usaha.</p>	
XVII. Divisi Administrasi Keuangan, Monitoring dan Evaluasi:			
	<p>Koordinator Anggota</p>	<p>: Inspektur. : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Para Inspektur Pembantu pada Inspektorat; 3. Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;</p>	<p>1. melaksanakan administrasi dan pelaporan, antara lain: a. melakukan percepatan pengadministrasian penanggulangan Covid-19; b. menyusun laporan Gugus Tugas.</p>

	<p>4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah;</p> <p>6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>7. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;</p> <p>8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>9. Unsur Dinas Kesehatan; dan</p> <p>10. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika.</p>	<p>2. mengelola anggaran dan keuangan penanggulangan Covid-19, antara lain:</p> <p>a. melakukan percepatan pengalokasian anggaran dan keuangan Gugus Tugas; dan</p> <p>b. melakukan percepatan pembayaan dan pengadaan barang kebutuhan penanggulangan Covid-19.</p> <p>3. melakukan monitoring dan evaluasi penanggulangan Covid-19.</p>
--	---	---

BUPATI BOGOR,

